

Inisiasi Pengelolaan Simpan Pinjam Berbasis Syariah Pada Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Brajan

Edi Supriyono¹, Arni Surwanti²,

¹. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
E-mail: edi.supriyono@umy.ac.id

². Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
E-mail: arni_umy@yahoo.com

Abstrak

Mitra dalam pengabdian masyarakat ini adalah kelompok simpan pinjam ibu-ibu yang dikelola secara konvensional di Brajan, Tamantirta, Kasihan, Bantul. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah: 1) mengubah praktik pengelolaan simpan pinjam selama ini dengan model yang berlandaskan pada hukum islam, 2) meningkatkan profesionalisme pengelolaan simpan pinjam dengan menerapkan sistem administrasi dan keuangan yang lebih baik, 3) meningkatkan melakukan penilaian kelayakan peminjam, 4) meningkatkan kapasitas pendanaan, 5) meningkatkan kemampuan menentukan SHU. Metode yang akan dicapai untuk pencapaian tersebut adalah dengan: 1). melakukan penyuluhan tentang simpan pinjam menurut hukum islam. 2) Penyuluhan tentang Administrasi transaksi keuangan, 3) Penyuluhan tentang penentuan kelayakan peminjam dan besarnya pinjaman yang diberikan, 4) Penyuluhan tentang cara meningkatkan kapasitas pendanaan. 5) pelatihan menentukan besarnya SHU. Hasil pengabdian masyarakat adalah :1) peserta pelatihan sangat antusias mengikuti penyuluhan simpan pinjam menurut hukum islam; 2). Peserta pelatihan mampu memahami administrasi transaksi keuangan; 3) peserta pelatihan mampu memahami menentukan kelayakan peminjam; 4) peserta mampu memahami cara meningkatkan kapasitas pendanaan; 5) Peserta mampu memahami cara penentuan besarnya SHU. Simpulan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah mitra sangat menerima program pengabdian ini dan akan merealisasikannya dalam pengelolaan simpan pinjam secara syariah.

Kata kunci : Syariah, Administrasi, Kelayakan, Pendanaan, SHU

Pendahuluan

Kegiatan simpan pinjam yang ada di masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Dimaksudkan dengan kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya (PP Nomor 9 Tahun 1995).

Secara mendasar, alasan utama kegiatan ini muncul adalah adanya keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha produktif yang ingin tambahan pendanaan, maka dia bisa memanfaatkan lembaga ini. Keunggulan lembaga simpan pinjam di masyarakat ini adalah:

1. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah serta tidak berbelit-belit
2. Tak ada syarat meminjam pakai jaminan.

Beberapa catatan yang bisa kita peroleh dari kebanyakan praktik pengelolaan simpan pinjam yang ada di masyarakat kita, yaitu tentang belum memperhatikan aspek landasan hukum syariah atas operasionalisasi simpan pinjam dan aspek profesionalitas pengelolaannya. Dari aspek landasan hukum syariah operasionalisasi yang paling memprihatinkan ada pada pengenaan imbal balik atau bunga yang dikenakan atas pinjaman yang telah diberikan kepada peminjam serta pembagian SHU. Meskipun pengenaan imbal balik ini atas kesepakatan kelompok, kebanyakan kelompok-kelompok simpan pinjam yang ada dalam masyarakat kita menetapkan terlalu tinggi, yang ini sangat membebani si peminjam. Imbal balik dalam simpan pinjam ini pada dasarnya merupakan akad yang menekankan pada aspek tolong menolong, bukan eksploitasi, sehingga praktik seperti ini tidak boleh dilaksanakan (Mifta, 2017). Sedangkan pemahaman atas bagi hasil dari suatu usaha dipahami salah oleh kebanyakan masyarakat, yaitu sebagai distribusi dari keuntungan yang diperoleh secara merata kepada para pemilik dana. Dimaksudkan dengan bagi hasil adalah transaksi ekonomi Islam atas dasar keadilan, saling menanggung risiko dan saling menikmati hasil bila sebuah transaksi (Susilo dkk, 2018). Meskipun ada beberapa keunggulan seperti yang telah disebut, dalam prakteknya ini sangat memberatkan bagi peminjam. Ini berkenaan dengan adanya praktek pengenaan bunga atas pinjaman yang telah dibuatnya.

Dari aspek profesionalitas pengelolaannya, kebanyakan simpan pinjam belum dikelola dengan profesional. Hal ini disebabkan karena pengelolaan simpan pinjam dilakukan hanya sambil lalu saja. Bahkan simpan pinjam yang dikelola dalam bentuk koperasi pun berhenti di tengah jalan karena kurang baiknya pengelolaan yang dilakukan oleh pengurusnya, di mana mereka menganggap bahwa koperasi hanya sebagai pekerjaan sambil lalu setelah menyelesaikan pekerjaan utama, akan tetapi banyak pula koperasi yang berkembang karena pengelolaan dilakukan secara profesional (Muljono, 2012 dalam Irma, dkk: 2018).

Situasi pengelolaan simpan pinjam yang dilaksanakan ibu-ibu di Brajan tidak begitu jauh berbeda, yaitu masih jauhnya penerapan nilai-nilai Islam serta belum profesional dalam pengelolaannya. Melihat kenyataan seperti ini, maka diperlukan pemberdayaan ibu-ibu dalam pengelolaan simpan pinjam melalui program pengelolaan simpan pinjam secara syariah serta peningkatan profesionalisme pengelolaan simpan pinjam.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam program pengabdian ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilihan sasaran

Pemilihan sasaran program pengabdian disini didasarkan pada prioritas persoalan yang segera harus di selesaikan. Banyak persoalan yang muncul dalam masyarakat di Brajan ini. Praktik simpan pinjam dipilih sebagai sasaran didasarkan pada pertimbangan bukan saja dari

sisi ekonomi, melainkan pertimbangan amaliah dari agama islam, dan inilah pertimbangan yang paling penting.

Melihat belum tersentuhnya praktik simpan pinjam yang belum dikelola secara syar'i yang perkembangannya semakin meluas ini, serta belum semuanya dikelola secara professional ini menjadi tantangan pengabdian ini. Disisi lain, melihat prospek ekonomi dari kegiatan simpan pinjam ini serta berbagai solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam program ini, maka diputuskan kegiatan simpan pinjam ini dijadikan sebagai obyek sasaran dari pengabdian ini.

2. Mengidentifikasi masalah

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada pada kelompok yang menjadi obyek sasaran. Masalah-masalah yang didapatkan tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam tiga aspek permasalahan, yaitu aspek hukum islam, aspek administrasi dan aspek keuangan.

3. Menyampaikan tawaran solusi kepada mitra

Langkah selanjutnya adalah memberikan tawaran solusi kepada mitra atas persoalan yang mereka alami. Langkah ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi mitra dalam menghadapi persoalan mereka selama ini.

4. Tahapan/langkah-langkah dalam melaksanakan solusi

Langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pengabdian, yang meliputi:

- Rancangan materi penyuluhan, dan pelatihan
- Penggandaan materi penyuluhan dan pelatihan
- Membuat kesepakatan tentang tempat dan jadwal penyuluhan dan pelatihan dengan Kelompok sasaran

b. Pelaksanaan

Dalam tahap ini, sudah mulai dilaksanakan program pemecahan masalah pada kelompok sasaran sesuai dengan tempat dan jadwal yang sudah disepakati bersama, dengan menggunakan metode penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok sasaran.

c. Tindak Lanjut.

Tahap ini dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan

program yaitu apakah program dapat dilaksanakan setelah kelompok sasaran ditinggal untuk

bekerja mandiri.

Hasil Dan Pembahasan

Berikut ini akan disampaikan hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut.

1. Konsolidasi Mitra

Kegiatan konsolidasi ini dilakukan pada hari Selasa 26 Februari 2019, bertempat di masjid Nurruddholam, Brajan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menyatukan, memperkuat, dan memperteguh hubungan antara pengabdian dengan mitra, Disadari betul bahwa kegiatan ini sangat penting bagi keberhasilan program yang ditelaah diusulkan. Dalam kegiatan ini dibicarakan tentang maksud dan tujuan dari program yang akan dilaksanakan pengabdian, berbagai persoalan pengelolaan dalam simpan pinjam serta manfaat apa yang akan diperoleh dari program pengabdian ini oleh Mitra.

2. Identifikasi permasalahan mitra.

Dari hasil konsolidasi dengan mitra terutama penggalan berbagai persoalan pengelolaan simpan pinjam selama ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu persoalan:

- a. Tiadanya pengetahuan tentang kegiatan simpan pinjam menurut hukum islam
- b. Kurang pemahaman pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Belum adanya pedoman dalam penentuan kriteria orang yang dapat pinjaman serta penentuan besarnya pinjaman
- d. Masih rendah dan minimnya sumber pendanaan simpan pinjam.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dibuatlah beberapa kegiatan untuk mengatasi persoalan tersebut dalam sebuah program yang diusulkan dalam pengabdian pada masyarakat.

3. Penyuluhan hukum islam dalam simpan pinjam,

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 Mei 2019 di Masjid Nuruddholam, Brajan, dengan menghadirkan nara sumber Ibu Uang Wari, SE.,M.Ep. Manajer BMT UMY. Kegiatan ini di ikuti oleh pengurus dan anggota simpan pinjam sebanyak 15 orang dari 18 undangan.

Penyuluhan ini diadakan dengan tujuan agar pengurus serta anggota simpan pinjam dapat memahami hukum simpan pinjam serta operasionalisasi simpan pinjam menurut islam. Dengan pemahaman yang benar akan hukum syariah simpan pinjam ini semua pelaku simpan pinjam dapat terbebas dari Riba, yaitu suatu praktik simpan pinjam yang diharamkan dalam Islam yaitu dengan pemberlakuan bunga atau penambahan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam penyuluhannya pemateri menyampaikan dasar hukum dari simpan pinjam menurut Al Qur'an dan Al Hadits. Kemudian operasionalisasi dari simpan dan pinjam itu. Para peserta sangat tertarik atas penjelasan pemateri, karena ini hal yang baru bagi mereka, terutama pada pemahaman tentang pinjam.

Dalam sisi operasionalisasi, pemahaman mereka atas pinjam adalah anggota akan mendapat uang pinjaman, padahal yang dimaksud pinjam disini adalah untuk apa pinjaman tersebut. Misal pinjam untuk membayar SPP anak, maka pengurus yang membayarkan SPP sejumlah

besarnya SPP tersebut. Dan nilai pinjaman adalah sebesar nilai SPP plus jasa yang disepakati kedua belah pihak.

Gambar 1. Pemberian penyuluhan tentang
Simpan pinjam syariah



Sumbr: dokumen penulis

Gambar 2. Para peserta penyuluhan simpan
pinjam syariah



Sumbr: dokumen penulis

4. Pelatihan dan pendampingan administrasi transaksi keuangan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 3 Mei 2019 di Masjid Nuruddhdholam, Brajan, Jam 20.30-21.15, dengan menghadirkan nara sumber Bp. Drs. Edi Supriyono, MM. pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setelah penyuluhan hukum islam simpan pinjam dan diikuti oleh pengurus dan anggota simpan pinjam sebanyak 15 orang dari 18 undangan.

Penyuluhan ini diadakan dengan tujuan agar pengurus serta anggota simpan pinjam dapat memahami administrasi transaksi keuangan yang melibatkan simpan pinjam yang dapat memenuhi transparansi dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam penyuluhan ini peserta diperkenalkan berbagai bukti transaksi simpan pinjam serta buku harian dan buku besar, serta diberi penjelasan tentang penggunaan serta fungsi dari bukti serta buku-buku tersebut.

5. Pelatihan tentang penilaian kelayakan peminjam dan besarnya pinjaman yang diberikan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 di Masjid Nuruddhdholam, Brajan, Jam 19.30-20.15, dengan menghadirkan nara sumber Bp. Drs. Edi Supriyono, MM. pengabdian masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan anggota simpan pinjam sebanyak 12 orang dari 18 undangan yang diedarkan.

Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar pengurus serta anggota simpan pinjam dapat memahami cara menilai layak tidaknya pinjaman yang akan diberikan, serta cara menentukan besarnya dana yang disetujui untuk diberikan. Dalam pelatihan ini peserta diberi penjelasan serta diajak diskusi tentang beberapa variabel yang melekat pada peminjam, yang menyangkut

tentang penilaian atas tujuan penggunaan dana, kepribadiannya, usaha atau pekerjaannya, serta jaminan yang diberikan.

Gambar 3. Peserta pelatihan administrasi
Transaksi keuangan



Sumbr: dokumen penulis

Gambar 4. Pelatihan Administrasi transaksi
keuangan



Sumbr: dokumen penulis

Gambar 5. Pelatihan penilaian kelayakan
peminjam dan besarnya pinjaman
yang diberikan



Sumbr: dokumen penulis

Gambar 6. Penjelasan tentang penilaian
kelayakan peminjam.



Sumbr: dokumen penulis

6. Pelatihan tentang penentuan besarnya SHU yang diberikan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 di Masjid Nuruddhdholam, Brajan, Jam 20.15-21.00, dengan menghadirkan nara sumber Bp. Drs. Edi Supriyono, MM.

pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelatihan penilaian kelayakan pinjaman, dan diikuti oleh pengurus dan anggota simpan pinjam sebanyak 12 orang dari 18 undangan yang diedarkan.

Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar pengurus serta anggota simpan pinjam dapat memahami cara menentukan besarnya SHU bagi para anggotanya. Dalam pelatihan ini peserta diberi penjelasan serta diajak diskusi tentang cara menghitung pendapatan, menetapkan besarnya pembagian atas pendapatan yang diperoleh serta cara mendistribusikannya kepada para anggota dan pengurus.

Gambar 7. Peserta pelatihan tentang penentuan besarnya SHU yang diberikan



Sumbr: dokumen penulis

Gambar 8. Penyampaian materi Pelatihan SHU



Sumbr: dokumen penulis

7. Pengembangan kapasitas pendanaan simpan pinjam,

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Juni 2019 di Masjid Nuruddhdholam, Brajan, Jam 21.00-21.30, dengan menghadirkan nara sumber Bp. Drs. Edi Supriyono, MM, pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pelatihan penilaian kelayakan pinjaman dan penentuan SHU. Pelatihan ini diikuti oleh pengurus dan anggota simpan pinjam sebanyak 12 orang dari 18 undangan yang diedarkan.

Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar pengurus serta anggota simpan pinjam dapat memahami cara mengembangkan kapasitas dana. Dalam pengembangan dana bisa digali dari internal maupun eksternal. Dari internal bentuknya bisa berupa penyertaan dari para anggota baik sifatnya wajib atau sukarela. Sementara dari eksternal bisa diupayakan berupa donasi dari perorangan atau lembaga. Untuk mengawali ini Kelompok diberi insentif dana bergulir sebesar

Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk nantinya dikembangkan sehingga harapan ketersediaan dana untuk keperluan pendanaan bagi para anggotanya bisa tercukupi.

Gambar 9. Peserta pelatihan pengembangan kapasitas pendanaan simpan pinjam,



Sumbr: dokumen penulis

Gambar 10. Pemberian dana bergulir pada kelompok simpan pinjam



Sumbr: dokumen penulis

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan.

Dari berbagai pelatihan yang diberikan kepada para peserta dalam program inisiasi pengelolaan simpan pinjam berbasis syariah ini, dapat disimpulkan bahwa rata-rata peserta merasa mendapatkan pengetahuan yang baru tentang pengelolaan simpan pinjam berbasis syariah ini. Para peserta rata-rata dapat memahami konsep yang diberikan dalam pelatihan/penyuluhan ini. Hanya dalam aspek hitung menghitung seperti dalam penentuan besarnya SHU peserta banyak yang masih belum bisa. Hal ini bisa dipahami bahwa peserta dari program ini kebanyakan ibu-ibu yang sudah lanjut usia.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan pengabdian bahwa setelah program ini selesai masih diperlukan program tindak lanjut, berupa program pendampingan pengelolaan simpan pinjam bagi ibu-ibu ini. Hal ini mengingat bahwa kebanyakan pengurusnya semuanya sudah lanjut usia, yang dapat kita bisa pahami sering menghadapi kondisi lupa. Oleh sebab itu sangat penting program pendampingan ini untuk di implementasikan.

Ucapan Terimakasih

Keberhasilan pelaksanaan pengabdian ini tak lepas dari sumbangan beberapa pihak. Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP3 UMY yang telah memberikan hibah pengabdian seperti tercantum dalam SK Nomor: 195/SK-LP3M/I/2019. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Takmir Masjid Nurruddolam yang telah memfasilitasi proses pelatihan dan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Irma Setyawati, Dkk, (2018), Upaya Peningkatan Pengelolaan Kopersi Simpan Pinjam Pada Sekolah Menengah Umum di Kecamatan Jagakarsa, Jurnal Abdimas UBJ,
- Mifta, Ummul Maghfirah, (2017), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Susilo, E., & Anam, A, K. (2018), Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara. *AlUqud: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 20-37.